



P E N E T A P A N

NOMOR 0051/Pdt.P/2013/PA Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu Hak Asuh Anak sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SMU, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut PEMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa surat-surat panggilan sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Hak Asuh Anak dan telah terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Ambon Nomor 0051/Pdt.P/2013/PA Ab. tanggal 4 Oktober 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No.0051/Pdt.P/2013/PA Ab



2. Menetapkan hak asuh T.H. anak kandung dari pasangan almarhum A.B. dan almarhumah E.S. kepada Pemohon orang tua asuhnya;----- Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan kepada Pemohon bahwa apakah saudara Pemohon dapat menghadirkan istri Pemohon untuk didengar keterangannya? Kemudian Pemohon menyatakan tidak dapat menghadirkan istri Pemohon dengan alasan bahwa istri Pemohon dalam keadaan hamil, di mana dokter melarangnya berlayar karena kandungan istri Pemohon tidak kuat dan juga saat ini istri Pemohon tinggal di Geser, Seram Bagian Timur, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara tersebut adalah jalan yang terbaik dan lebih maslahat dari pada melanjutkan proses perkara, oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu untuk segera mengakhiri perkara *a quo* dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 145 ayat (4) RBg maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana termaktub dalam amar penetapan ini;-----

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan perkara nomor 0051/Pdt.P/2013/PA.Ab. telah dicabut;-----
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah penetapan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1435 H., oleh kami Drs. H. Moh. Ashri, MH sebagai Hakim Ketua, Anwar Rahakbauw, SH., MH. dan Dra. Nurhayati Latuconsina, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abdul Lamasano, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No.0051/Pdt.P/2013/PA Ab



Ttd

ANWAR RAHAKBAUW, SH. MH

Ttd

DRA. NURHAYATI LATUCONSINA

Panitera Pengganti

Ttd

DRS. ABDUL LAMASANO

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon -----	Rp.	150.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000,-

Jumlah = Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. H. HUSEIN KUMKELLO